

## KAMPANYE PILKADA 2024

1399 Tahun 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1398 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri kepada Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Kepada Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts No. 1363 Tahun 2024; Kpts KPU Kab, Wng No. 1392 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1393 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1395 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1396 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri kepada Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lampiran 1 halaman